

**EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK STUDI KASUS DI KOTA LANGSA**

Oleh:

M. RAFLY SULTHAN
NIM. 2032018002



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M/1443H

**EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK STUDI KASUS DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syaria'h pada

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

IAIN LANGSA

Oleh:

M. RAFLY SULTHAN
NIM. 2032018002



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M/1443H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.RAFLY SULTHAN
NIM : 2032018002
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Alamat :Jln. Rel PJKA, Gang Perjuangan II, Dusun Pusara, Desa Birem -
Puntong, Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak studi kasus di kota langsa”, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 5 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



M. RAFLY SULTHAN
NIM. 2032018002

**EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK STUDI KASUS DI KOTA LANGSA**

Oleh:

M. RAFLY SULTHAN
NIM. 2032018002

FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara (HTN)

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

PEMBIMBING II


Zainal Muttaqin, Lc. M.H.I
NIP. 19861228 202012 1 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Studi Kasus Di Kota Langsa” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 01 Februari 2023.


Skrripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara

Langsa 27 Juli 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua Sidang


Dr. Noviandy, S.FIL.I, M.HUM
NIDN. 213011820

Sekretaris


Zainal Muttaqin, Lc, M.H.I
NIP.19861228 202012 1 009

Anggota I


Nairazi Az, MA
NIDN. 2008128002

Anggota II


Nanda Herijal Putra, S.I.P., M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Studi Kasus di Kota Langsa”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan, kesabaran dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercinta, ayahanda Alm. Teuku Rivan Yahya dan Ibunda Sari Nur Aini yang selalu memberikan dukungan, baik secara motivasi maupun finansial serta do'a dari adik-adik tercinta yaitu M Richad Fahlevi, M Razi Zikri dan Rindu Rivanie Putri.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim. MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri langsa.
4. Bapak Dr. Zulfikar, M.A, selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc., MA selaku ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Bapak Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Zainal Muttaqin, Lc. M.H.I selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan ajaran, dan Ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bidang Hukum Tata Negara.

Langsa, 2023
Peneliti

M Rafly Sulthan
NIM. 2032018002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Jadwal Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	18
1. Sejarah Kota Langsa	18
2. Letak Geologi Kota Langsa	19
B. Gambaran DP3AP2KB	20
1. Biografi DP3AP2KB Kota Langsa	20
2. Visi Misi DP3AP2KB Kota Langsa.....	22
3. Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Langsa	26
4. P2TP2A.....	27
BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT KEKERASAN	30
A. Isu Terkait Kekerasan	30
1. Definisi Kekerasan.....	30
2. Jenis-jenis Tindakan Kekerasan.....	34
3. Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan	35
4. Tindakan Kekerasan terhadap Anak	37

5. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan	43
B. Tinjauan Umum Maqashid Syariah	46
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	46
2. Maqashid Syariah dalam perlindungan keturunan.....	48
3. Kategori Pembagian tingkat Keturunan	51
4. Maqashid Syariah dalam Perlindungan Jiwa	52
C. Tinjauan Umum tentang Keefektivitasan Qanun Aceh	53
1. Pegertian Efektivitas	53
2. Pengertian Qanun Aceh.....	57
D. Faktor-faktor Pengawasan Efektivitas Hukum	61
1. Hukum Qanun Aceh	61
2. Efektivitas Pengawalan Hukum	61
3. Fasilitas Pendukung Pengawasan Hukum	62
4. Efektivitas ditinjau dari kebudayaan	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	66
A. Kasus Kekerasan Anak Kota Langsa	66
B. Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019.....	68
C. Faktor Penyebab tidak Efektiv pelaksanaan Qanun.....	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Langsa terhitung masih tinggi. Hal ini ditandai dari data kasus tahunan yang dikeluarkan oleh DP3A Kota Langsa melaporkan kasus kekerasan dalam tiga tahun terakhir tidak kurang dari 200 kasus yang ada di Kota Langsa. Kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga terjadi dalam bentuk kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Permasalahan yang diajukan ialah bagaimana Efektivitas Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Langsa dan faktor apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Qanun tersebut. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif. Adapun data-data dianalisis dengan metode *analisis-deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 belum terimplemetasi dengan baik dan masih kurang efektif. Hal ini karena Qanun tersebut belum sepenuhnya terlaksana di Kota Langsa. Adapun faktor yang menjadi kendala kurang efektifnya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 di Kota Langsa ialah karena belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan PERGUB dari Pemerintah terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya termasuk orang tua yang tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga.

Kata Kunci: Efektivitas, Kekerasan Perempuan dan Anak, Qanun Aceh

ABSTRACT

Violence against women and children in Langsa City is still high. This is indicated by the annual case data issued by the Langsa City DP3A reporting cases of violence in the last three years of not less than 200 cases in Langsa City. Violence against children is a matter of concern in society. Violence against children is not only in physical form, but can also occur in the form of psychological, economic and sexual violence. The problem posed is how Effective Aceh Qanun number 9 of 2019 concerning the implementation and handling of violence against women and children in Langsa City and what factors are the obstacles in implementing the Qanun. This research was studied with a qualitative approach. The data were analyzed by descriptive-analytic method. The results of the study show that the implementation of Qanun Aceh number 9 of 2019 has not been implemented properly and is still not effective. This is because the Qanun has not been fully implemented in Langsa City. The factor constraining the ineffectiveness of Aceh Qanun number 9 of 2019 in Langsa City is that there is no Standard Operating Procedure (SOP) and PERGUB from the Government regarding Aceh Qanun number 9 of 2019 in resolving cases of violence against children. In addition, the lack of enthusiasm from the community to report violence that occurred in the surrounding environment, including parents who did not want to report incidents that happened to their children because they considered the violence a family disgrace.

Keywords: *Effectiveness, Violence against Women and Children, Aceh Qanun*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi.¹ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹ Dellyana Shanty, 2014, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty. H 78

Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagikan fenomena gunung es.² KDRT atau juga disebut sebagai kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses dari tingkat kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negative, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih Panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gander-related violence*.³

²Nawal El Saadawi, “Perempuan Dalam Budaya Patriarki”, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001, h. 1-2

³Rika Saraswati, “Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.16

Data mengenai tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh

Periode	Jumlah Kasus Pada Anak	Jumlah Kasus Pada Perempuan
2019	126	178
2020	138	146
2021	84	107

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terbilang sangat tinggi, bahkan pada kasus terhadap kekerasan anak sempat mengalami kenaikan jumlah kekerasan di tahun 2020 yang artinya peraturan dan lembaga yang mengurus kasus ini masih terbilang sangat rendah dan tidak mampu menjalankan amanahnya secara baik⁴. Sedangkan jika merujuk pada data terkait kekerasan pada perempuan membuktikan bahwa tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan relatif menurun setiap tahunnya walaupun masih terbilang dengan angka yang cukup tinggi.⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Aceh mencatat kasus pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh, dari Januari hingga Mei 2022 mencapai 289 kasus. Sebelumnya, di tahun 2020 tercatat sebanyak 905 kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana di 2021 meningkat menjadi 924 kasus. Seharusnya dengan

⁴Indra Wijaya, “ Tiga Tahun Terakhir, DP3A Klaim kekerasan Perempuan dan Anak Menurun “, Media Pers AJNN, 03 Januari 2022

⁵Ibid.

banyaknya kasus yang terjadi membuat pemerintah sadar akan pentingnya penerapan peraturan dan menjalankan peraturan tersebut, sehingga membuat para pelaku tidak bisa berbuat dengan bebas, namun faktanya saat ini masih banyak kasus yang sering terjadi dan justru tidak membuat pelaku takut.

Sayangnya, Aceh masih menghadapi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang cukup tinggi. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan praktik pernikahan dini. Salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terjadi di Aceh adalah adanya pandangan masyarakat yang masih patriarkal dan konservatif. Beberapa masyarakat di Aceh masih memandang bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah hal yang wajar, terutama dalam konteks rumah tangga.

Namun, pemerintah dan beberapa organisasi non-pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini. Beberapa di antaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan penyuluhan, memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk mencegah kekerasan. Meskipun masih banyak yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh, upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif dan telah berhasil menurunkan angka kekerasan di beberapa wilayah.⁶

Dari web Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD-PPA) Aceh, Irmayani Ibrahim mengatakan, bahwa jenis-jenis

⁶ Noviana I. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya "Child Sexual Abuse: Impact And Handling". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2 No 1, 2014, hlm 17

pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan berupa, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik, plikis, pemerkosaan, Seksual, trafficking, eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, sodomi, penelantaran, dan lainnya. Kasus yang paling banyak (KDRT) dan pemerkosaan terhadap anak. Penyebab utama karena pelaku menggunakan narkoba, menonton film dewasa, pola asuh, dan ekonomi.⁷

Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) di Kota Langsa. Mengikuti Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

Saat ini di Aceh sudah terdapat lima Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) salah satunya di Kota Langsa. (UPTD-PPA) Kota Langsa terus fokus dan berkomitmen dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang bulan Januari sampai Mei Tahun 2022 terdapat dua kasus tindak pemerkosaan yang telah ditangani baik dan benar oleh (UPTD-PPA) Kota langsa. Dalam menangani kasus (UPTD-PPA) Kota Langsa selalu bersinergi dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Dinas Sosial serta pihak lainnya.

Berdasarkan rekapitulasi pendampingan yang dilakukan Unit Pelayanan Teknis Daerah-Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Langsa diantaranya, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021, masalah rumah tangga 2

⁷Imamatunnisa Farha, “*Hingga Maret 2022, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Capai 289 Kasus* “, Media Pers AJNN, 24 Mei 2022

kasus, pemukulan 1 kasus, (KDRT) 7 kasus, penelantaran ekonomi 2 kasus, perebutan anak 9 kasus. Sementara sampai bulan Mei tahun 2022, masalah rumah tangga 4 kasus, pemerkosaan 4 kasus, pemukulan 1 kasus dan (KDRT) 4 kasus.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlunya kesadaran dan kerjasama antara pejabat setempat dengan masyarakat Kota Langsa untuk mendukung efektivitas dari pelaksanaan Qanun Aceh, karena dengan diterapkannya hal tersebut mampu membuat perlindungan sendiri bagi anak dan perempuan sehingga menjadi lebih aman, maka peneliti menganggap betapa pentingnya pelaksanaan penelitian ini karena mampu mengkaji masalah pelaksanaan pemerintah menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul : **“ EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK STUDI KASUS DI KOTA LANGSA ”**

B. Batasan Masalah

Mengenai latar belakang masalah diatas, bahwa perlu pembahasan dalam penelitian ini agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitian, dengan tujuan agar penulis tidak menyimpang dari sasaran. Dan penulis akan melakukan penelitian tentang “efektivitas qanun aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak studi kasus di kota langsa.

⁸<https://dinasppa.acehprov.go.id/>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan di Kota Langsa ?
2. Apa saja faktor penghambatan dalam penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambatan dalam penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2019.

b. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis yakni :

1. Secara teoretis

Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekaligus menjadi bahan bacaan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah Implementasi Qanun Aceh

nomor 9 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Secara Praktis

Untuk memberi masukan berguna bagi masyarakat dan masukan bagi pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

E. Penelitian Relevan

Dalam membuat skripsi tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maka sebelum meneliti penelitian harus melakukan tinjauan pustaka mengenai peneliti sebelumnya. Agar penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan bagi penulis dan menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian yang akan ditulis terkait dengan tema atau judul: “ Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Kasus Di Kota Langsa ”

Dalam melakukan penelitian mengenai Qanun Pemerintahan Aceh tentunya terdapat pijakan yang dijadikan penulis sebagai tinjauan pustaka dalam meneliti permasalahan ini. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dan sesuai dengan isu yang penulis angkat yaitu mengenai perlindungan dan penanganan kasus kekerasan anak serta implementasi penerapan hukuman yang ada di Aceh akan dijelaskan melalui dua penelitian yang telah diteliti oleh penulis-penulis terdahulu.

Penelitian Pertama ialah tulisan yang ditulis oleh Pocut Ismyati Vonda dan Cut Dian Fitri pada tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh.” Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa banyaknya kasus kekerasan yang terjadi membuat pemerintah berhasil menangani kasus tersebut

sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan pada anak, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan perlindungan anak di Banda Aceh dengan memperkuat peraturan yang ada dan mengendalikan pendudukan serta keluarga berencana. Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi tindak kekerasan pada anak dan perempuan adalah dengan adanya kantor DP3AP2KB yang melayani seluruh permasalahan yang terjadi dan menawarkan beberapa alternatif diantaranya seperti pengobatan.

Penelitian Kedua ialah tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodom (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur).” Oleh Sapri Suhairu, Nurdin, dan Siti Sahara. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa perlunya segenap kesadaran dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah maupun keluarga untuk membantu anak-anak korban sodomi yaitu dengan pengelolaan korban melalui prevensi, terapi, rehabilitasi serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Meskipun pemerintah telah memberikan beberapa tindakan dan kebijakan terhadap pelaku tindak kekerasan namun tak di pungkiri bahwa kasus kekerasan masih ada

Penelitian Ketiga ialah tulisan yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan dari Hasil Perceraian” yang dilakukan oleh Rahmadi Indra Tektona, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kenyataan di masyarakat, ketika terjadi suatu perceraian, maka anak yang berada di bawah umur, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur, perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada ayahnya dalam hal perwalian bagi si anak. Perwalian atau hak asuh itusebaiknya diberikan

kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak. Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya. Hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepastian hukum dalam perlindungan anak tersebut.

Selanjutnya, penelitian Keempat yang dilakukan oleh Ayu Nadia Maryandani, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Undang-Undang administrative lainnya. b) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penelitian yang Kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya

bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya misalnya orangtua, guru dan orang terdekat lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, di rumah, tempat bermain, atau bahkan di sekolah. Banyak kasus terjadi kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang.

Dari Kelima penelitian tersebut, penulis melihat adanya beberapa perbedaan diantara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, jika penelitian 1 hanya menguraikan terkait tindakan namun masih sedikit kebijakan dari pemerintah maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana solusi yang di tawarkan oleh pemerintah kota Langsa dalam menyikapi kekerasan yang terjadi dan bagaimana cara mencegah akan terjadinya hal tersebut. Sedangkan pada penelitian 2 hanya berfokus pada anak yang mengalami sodomi sedangkan penelitian ini akan membahas secara umum anak-anak dan perempuan korban dan tindak kekerasan. Jika meninjau kembali penelitian ke 3, dapat dilihat bahwa peneliti hanya fokus terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak korban dari perceraian maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas secara luas dan rinci terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan keputusan dan ketetapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Sedangkan dalam penelitian yang ke 4 dan ke 5 meninjau dan menganalisa bagaimana hukum pidana bertindak atas kekerasan yang menimpa pada anak, sedangkan dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana efektivitas dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 terkait dengan kasus Kekerasan terhadap anak.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (fiel research). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya.⁹ Terkait dengan bagaimana cara dalam menginterpretasikan data-data yang didapatkan dari sumber yang valid dengan tujuan untuk membahas mendeskripsikan sejauh mana Efektivitas terkait peraturan Qanun Aceh dalam menangani serta memberikan perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Aceh. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu tidak menggunakan angka atau perhitungan.

2. Sumber Data

Adalah tempat atau orang dimana data itu akan diperoleh.¹⁰ Dilihat sumber datanya, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data atau informasi yang didapatkan peneliti secara langsung pada sumbernya.¹¹ Dengan demikian data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data awal yang dikumpulkan dari sumber pertama yaitu berupa hasil dari wawancara dengan informan sebagai data awal. Informan yang dimaksud penelitian ini adalah para Staff DP3AP2KB, para orang tua korban

⁹ Kartini Kartono, “ *Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, (Bandung: Mandar Maju, 2006), Cet. Ke-7, h. 20.

¹⁰ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Edisi Revisi III Cet. Ket-4. H. 107.

¹¹ Bagju Wuluju, *Sosiologi*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007) Cet. Ket-1, h. 79.

kekerasan dan sumber lainnya sebagai pendukung hasil penelitian. Dimana Informan yang dimaksud adalah:

1. Ibu Evi Syahfitri: selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
 2. Ibu Sri Wahyuni, selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan.
 3. Ibu Evi Rahmayanti, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
 4. Bapak Edi Harapan, selaku Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 5. Ibu Hafnidar, selaku Wali dari Korban Kekerasan Anak.
 6. Ibu Hasriyanti, selaku Wali dari Korban Kekerasan
 7. Ibu Karla Astuti, selaku Wali dari Korban Kekerasan.
 8. Ibu Aslamiah, selaku Wali dari Korban Kekerasan.
 9. Ibu Sri Astuti, selaku Wali dari Korban Kekerasan.
2. Data Sekunder

Merupakan keterangan yang diperoleh oleh sumber kedua yaitu orang maupun catatan, yaitu seperti buku, laporan, dan bulletin serta majalah yang bersifat dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini yakni Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Langsa.¹²

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa. Peneliti memilih area ini karena ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Penerapan Peraturan

¹² Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), Cet. Ke-X, h. 2.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Langsa. Peneliti menganggap area ini telah *strategis-representatif* untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan judul yang akan diteliti, dan waktu penelitian ini akan dilakukan pada April 2022 sampai dengan selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu cara yang dapat digunakan peneliti pada pengumpulan data. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti atau kolaboratornya mencatat suatu informasi sebagaimana yang telah mereka saksikan selama penelitian.¹³ Observasi ini dilakukan dengan meminta pandangan atau mengamati suatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Langsa khusus DP3AP2KB.

Melalui observasi peneliti ingin mengungkapkan suatu hal yang berhubungan pada perilaku yang timbul saat wawancara berlangsung, seperti:¹⁴

- a. Perilaku yang muncul
 - b. Bahasa tubuh
 - c. Intonasi suara
 - d. Hubungan dengan orang lain.
- #### 3. Wawancara/interview

Wawancara adalah bentuk informasi komunikasi langsung antara peneliti serta responden. Komunikasi berlangsung didalam bentuk tanya jawab dengan

¹³ Gulo. W, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 79.

¹⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisi Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 60-61.

bertatap muka.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang mana nantinya akan mewawancarai narasumber yaitu Staff DP3AP2KB dan orang tua dari korban Kekerasan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pembangkit data yang dapat dipahami sebagai metode untuk menemukan informasi mengenai hal variable berupa catatan, buku, surat kabar, serta majalah, agenda dan lain sebagainya.¹⁶ Dokumen dalam arti luas bukan hanya lisan, namun juga dapat berupa suatu benda peninggalan prasasti serta simbolis.¹⁷ Dokumen yang akan digunakan sebagai data dari penelitian ini, merupakan dokumen yang berada di Kantor DP3AP2KB Kota Langsa.

c. Analisis Data

Menurut Siaddel proses dari analisis suatu data kualitatif, yaitu:

- a. Mencatat sesuatu yang telah didapatkan dari catatan di lapangan, dan kemudian diberi kode agar sumber data tersebut dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah, ikhtisar, serta membuat indeks.
- c. Berfikir dengan membuat kategori data tersebut mempunyai sebuah makna, mencari serta menemukan pola, hubungan, serta membuat temuan-temuan umum.¹⁸

Dalam hal penelitian ini metode ini digunakan yaitu dalam tinjauan hukum terhadap penerapan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 kemudian di aplikasikan variable yang bersifat khusus dalam pengelolaan rincian dana desa. Analisis

¹⁵ *Ibid*, h. 80

¹⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 68.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 102.

¹⁸ *Ibid*, h.248.

adalah salah satu usaha untuk memilih, mimilah, dan membuang, serta menggolongkan suatu data untuk menjawab dari dua permasalahan.

F. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Fe
1.	Penyusunan Proposal						
2.	Pembuatan Instrumen						
3.	Seminar Proposal						
4.	Revisi Proposal						
5.	Perbaikan Instrumen						
6.	Uji Coba Instrumen						
7.	Pelaksanaan Penelitian						
8.	Analisis Data						
9.	Sempurna Laporan						

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam Lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, penelitian yang relevan, jadwal penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan gambaran umum mengenai objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini.

BAB III Bab ini akan membahas mengenai tinjauan secara umum dan spesifik terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditinjau berdasarkan beberapa perspektif seperti maqashid syariah dan Qanun Aceh.

BAB IV Berisi hasil penelitian dan analisis penulis yang membahas mengenai Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Kasus Di Kota Langsa.

BAB V Merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian keseluruhan pembahasan, saran yang berkenaan dengan pembahasan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Langsa

Kota Langsa terletak di pesisir pantai timur Provinsi Aceh merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2001. Ibukotanya adalah Langsa Kota yang berjarak kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif.¹⁹

Kota Langsa memiliki 16 km garis pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan memiliki alur-alur sungai besar membentang pada sebagian Kota Langsa sehingga dapat dilalui oleh kapal-kapal besar baik kapal nelayan penangkap ikan maupun kapal-kapal niaga yang melakukan bongkar muat barang di pelabuhan Kota Langsa. Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur.

Pada tahun 2002, terjadi pemekaran wilayah administrasi menjadi tiga kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Kota, terdiri dari tiga kelurahan dan 48 desa. Selanjutnya, pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaran menjadi lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan batas wilayah sebagai berikut (BPS Kota Langsa, 2018): sebelah barat

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Letak Geografis Kota Langsa*, www.langsakota.bps.go.id, diakses 4 Januari 2023

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang; dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka.

Kota Langsa memiliki luas wilayah 239,83 km². Luas wilayah antar kecamatan bervariasi, Kecamatan Langsa Timur dengan luas wilayah 78,26 km² merupakan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Darilima kecamatan yang ada di Kota Langsa, tiga kecamatan terletak di wilayah pesisir, yaitu: Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Baru.

2. Letak Geologi Kota Langsa

Berdasarkan Peta Geologi keluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia geologi di Kota Langsa terdiri atas 4 (empat) formasi geologi. Hasil analisis menunjukkan formasi geologi Aluvium Muda (Qh) mempunyai luasan terluas dibandingkan formasi yang lain, dengan luas 12 977,64ha (64,33%).

Tabel 2.1 Geologi Kota Langsa

No.	Formasi Geologi	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Aluvium Muda (Qh)	12.977,64	64,33
2	Idi (Qpi)	4.469,29	22,15
3	Julurayeu (QTjr)	2.357,55	11,69
4	Seureula (Tps)	369,58	1,83
	Total	20.174,06	100

Penjelasan untuk masing-masing formasi geologi sebagai berikut:²⁰

1. Formasi Juluraye (QTjr), Berumur Plio-Pleistosen. Terdiri dari batupasir tufaan, lempung berlignit dan batulumpur serta endapan sungai. Formasi juluraye selaras dengan formasi seureula yang ada dibawahnya
2. Formasi Idi (Qpi). Berumur Pleistosen. Terdiri dari kerikil agak mampat, pasir, batugamping dan lempung.
3. Formasi Aluvium Muda (Qh), Endapan ini berumur Holosen serta terdiri dari endapan pesisir dan fluviatil. endapan aluvium pantai muda yang tersusun oleh pasir lepas. Pada akhirnya, di wilayah pesisir hingga garis pantai sekarang masih terus berkembang pembentukan endapan pantai.
4. Formasi seureula (Tps). Berumur Pliosen. Terdiri dari batupasir gunung api klastika dan batu lumpur dan batu lumpur sublitoral. Formasi seureula selaras dengan formasi juluraye yang ada diatasnya. Secara geologi ketebalan formasi ini lebih dari 1.000 m. Formasi Seureula merupakan salah satu formasi batuan pembawa minyak dan gas bumi di cekungan sumatera bagian utara, dengan penyebaran yang relatif luas.

B. Gambaran DP3AP2KB Kota Langsa

1. Biografi DP3AP2KB Kota Langsa

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu lembaga teknis daerah/ Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dalam lingkup Pemerintahan Kota Langsa, yang dibentuk dan diatur oleh Qanun Nomor 10 Tahun 2016. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

²⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Jendral Geologi dan Sumberdaya Mineral. 1992. *Peta Geologi Indonesia*. Jakarta (ID): Departemen Pertambangan dan Energi RI

Keluarga Berencana, telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasinya.

Pada Tahun 2008 sebagai awal didirikannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan berbentuk Badan, dengan nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008, dan kemudian bermetamorfosis pada Tahun 2013 dengan diterbitkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Sesuai Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa sesuai dengan nomenklturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam Pemerintah Kota Langsa.²¹

Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A, Dalduk dan KB Kota Langsa sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.09 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan

²¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Website DP3A Kota Langsa, www.dp3adaldukkb.langsakota.go.id, diakses 4 Januari 2023

Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja:

- Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

2. Visi Misi DP3AP2KB Kota Langsa

A. VISI

“Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami” Visi ini mengandung tiga kalimat kunci sebagai berikut:

3. Langsa Kota Jasa

Bermakna sebagai sebuah kota yang bergerak dan memiliki keunggulan di sektor jasa, dan perdagangan, berbagai industri atau pabrik berskala menengah dan kecil, termasuk sentra-sentra UKM dapat berkembang

dengan baik dengan tetap memperhatikan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) sebagai pusat interaksi warga.

4. Langsa Kota Berperadaban

Bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

5. Langsa Kota Islami

Memiliki arti sebagai kota yang masyarakatnya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antarumat beragama.

B. MISI

Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dengan lebih mendorong inisiatif dan partisipasi warga.

Melalui misi 1 diharapkan akan terciptanya masyarakat Kota Langsa yang islami, Memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelaksanaan dan memberikan dukungan penuh terhadap syariat Islam.

2. Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang berbasis *smart city* dalam rangka mendukung pelaksanaan *e-government*.

Melalui misi 2 akan Terlaksananya pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa di semua perangkat daerah serta Terjalinnnya kerjasama yang kuat antar lembaga dan antar wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

3. Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, sehat, indah dan nyaman.

Melalui misi 3 akan Tertatanya kota sesuai dengan rencana peruntukan lahan, Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau dan terkendalinya pencemaran serta Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan.

Melalui misi 4 akan Terciptanya pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Meningkatnya angka kelulusan yang memiliki SDM yang berdaya saing tinggi, Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, serta Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkatan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Melalui misi 5 akan Terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, Meningkatnya angka harapan hidup, Kemudahan akses layanan kesehatan serta Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan baik dasar maupun rujukan.

6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui misi 6 akan Terwujudnya kota layak anak, Meningkatnya indeks pembangunan gender, Terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik serta Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan.

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah.

Melalui misi 7 akan tersedianya infrastruktur daerah antara lain Terbangunnya jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah, Terbangunnya jaringan air bersih, jaringan irigasi, Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, Menurunnya titik rawan banjir, Tersedianya saluran drainase yang berfungsi dengan baik, serta Tersedianya infrastruktur lingkungan pemukiman penduduk yang berkualitas.

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui misi 8 akan diharapkan Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia, Meningkatnya jumlah kunjungan wisata, Terjaminnya kesejahteraan penduduk penyandang masalah sosial, serta Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

9. Mengembangkan olah raga, kesenian, dan kepemudaan.

Melalui misi 9 akan Meningkatnya jumlah pemuda-pemudi yang berprestasi, Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda, Meningkatnya jumlah atlet berprestasi dari berbagai cabang olah raga, serta Terpeliharanya adat dan seni budaya daerah.

10. Memelihara serta meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik.

Melalui misi 10 akan Terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan daerah, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas

politik dan keamanan, serta Menurunnya jumlah pelanggaran keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan.

3. Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Langsa

A. Tugas DP3AP2KB Kota Langsa

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A, Dalduk & KB Kota Langsa) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.²²

B. Fungsi DP3AP2KB Kota Langsa

- Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan hak perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan anak dan bidang partisipasi masyarakat;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

²² Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Website DP3A Kota Langsa, www.dp3adaldukkb.langsakota.go.id, diakses 4 Januari 2023

- Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota dan Sekda sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

P2TP2A adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. P2TP2A adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terpadu bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan atau situasi yang membutuhkan dukungan. P2TP2A bertujuan untuk mendorong perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan atau masalah sosial lainnya agar dapat mengambil kontrol atas hidup mereka dan memperoleh hak-hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. P2TP2A juga berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak, serta membantu membangun kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.²³

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A mencakup berbagai aspek, mulai dari konseling psikologis, layanan medis, bantuan hukum, pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi. P2TP2A juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti pihak kepolisian dan dinas sosial, guna memastikan bahwa perempuan dan anak-anak yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh layanan yang komprehensif dan terpadu.

²³ Immanuel RD. Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak. PSIKOBORNEO. 2016;Vol. 4 No.2 hlm 20

Seperti yang di atur di dalam Q.K.L no 5 tahun 2005 terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:²⁴

1. Definisi korban kekerasan, yang meliputi perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga.
2. Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang meliputi tindakan penyelamatan, pemulihan fisik dan psikologis, serta pencegahan tindakan kekerasan selanjutnya.
3. Penyediaan pelayanan medis dan hukum bagi korban kekerasan, yang meliputi pemeriksaan medis dan forensik, penanganan hukum, dan pemulihan hak-hak korban.
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan, meliputi pelayanan medis, psikologis, hukum, dan sosial.
5. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui pendidikan, kampanye sosialisasi, dan pengembangan kesadaran masyarakat.

²⁴ *Ibid*, hlm 45

Peraturan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta memberikan dukungan bagi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN DAN ANAK

A. Isu terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1. Definisi Kekerasan

Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derivatif, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungkan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: “padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)”. Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu. Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau mengotot), berkeras-kerasan (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati, mengotot), mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), dan kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).²⁵

Terhadap bentuk derivatif kata “keras” tersebut, istilah yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kekerasan. Term kekerasan sendiri mengacu pada suatu sifat yang memiliki indikasi paksaan, dorongan, yang memiliki objek yang

²⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 697-698.

menjadi korban. Definisi kekerasan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga dapat berarti paksaan. Terhadap definisi ini, cukup jelas bahwa maksud kekerasan hanya dibatasi pada fisik saja, tidak selain fisik seperti mental atau psikis. Makna kekerasan dalam definisi tersebut cenderung sama seperti makna penganiayaan. Hal ini tegas dinyatakan oleh Muslich bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis. Untuk itu, makna kekerasan seperti tersebut dalam KBBI barangkali masih perlu diungkap kembali. Sebab, sebetulnya kekerasan yang dipahami dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis.²⁶

Definisi yang agak umum dikemukakan oleh P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Kekerasan dalam definisi ini boleh jadi dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban, baik secara psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya. Oleh sebab itu, kemungkinan-kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut di antaranya adalah:²⁷

²⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), h. 442.

²⁷ Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), h. 81

- a. Kekerasan dimaksud memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku
- b. Kekerasan yang dimaksud justru tidak diingini oleh pihak lain sehingga muncul istilah korban.
- c. Bentuk kekerasan dari pelaku kepada korban bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, moral, dan jenis kekerasan lainnya.

Definisi yang lebih gamblang (jelas) dan menyeluruh terdefiniskan dari ketentuan Pasal 1 Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Wanita. Hanya saja, makna yang dipakai agaknya diarahkan pada kekerasan wanita. Disebutkan, kekerasan terhadap wanita adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan wanita secara fisik, seksual, mental, atau psikologis, termasuk ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, maupun dalam kehidupan pribadi.²⁸

Definisi tersebut terakhir justru memaknai kekerasan dalam cakupan yang luas, bisa jadi dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis sekaligus. Masuknya kondisi psikis pada rumusan tersebut barangkali karena psikis juga biasa menjadi sasaran dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan itu terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis). Juga dijelaskan oleh Candra, bahwa kekerasan itu bisa juga dalam bentuk psikis dengan indikasi adanya luka batin dan efeknya tidak kalah bahaya dengan luka karena kekerasan fisik. Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Milda, bahwa kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang atau

²⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 123

sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran atau korban.²⁹

Term kekerasan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *violence*, sementara dalam bahasa Arab disebut *كَيْف* (*'unifu*), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis. Bila dicermati, makna istilah *كَيْف* (Arab) dan *violence* tampak ditujukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubagus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok. Namun, keterangan lain justru berbeda dijelaskan oleh James dan Henry. Menurutnya, *violence* adalah semua keadaan yang dialami oleh seseorang yang indikasinya pada korban fisik maupun psikis. Lebih kurang rumusan yang ia buat dapat dipahami berikut:

“Consist of all circumstances in which human life is treated, injured, orextinguished by psychological or physical means”.

Secara sederhana, definisi di atas bermakna bahwa kekerasan adalah mencakup semua keadaan di mana kehidupan manusia diperlakukan yang menyebabkan luka hingga pada kematian dengan cara melukai psikis atau fisik. Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan

²⁹ James D. Wright, ad.all., *Under the Gun: Weapons, Crime, and Violence in America*, (New York: Aldine de Gruyter, 1983), h. 153.

yang berakibat pada korban berupa akibat fisik, baik luka hingga kematian, juga korban psikis berupa luka batin, tertekan, dan hal lain yang berakibat pada mental korban.³⁰

2. Jenis-jenis Tindakan Kekerasan

Ada beberapa macam-macam kekerasan terhadap anak menurut Suharto dalam Nahdiatuzzahra mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:³¹

a. Kekerasan fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda- benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan juga mengkambinghitamkan Anak. yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan secara seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan

³⁰ Abd al-Qādir „Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al- Waq'ī*, Juz“ 1, (Bairut: Dār al-Kitāb al-„Arabī, t. tp), h. 68

³¹ Nahdiatuzzahra Ayu, *Kekerasan terhadap Anak*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013), h 89

hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidakdiberikan pendidikan dan perawatan kesehatan. Eksploitasi anak menunjuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

3. Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan

Islam sebenarnya tidak mengajarkan kepada laki-laki baik sebagai ayah, suami dan saudara untuk bersikap kasar dan keras kepada perempuan selaku ibu, isteri, atau saudari. Islam juga tidak menjadikan pihak perempuan sebagai objek yang subordinat (tersudutkan) atau inferior, dan di pihak lain laki-laki sebagai subjek yang superior dan lebih vokal. Segala bentuk tindakan kekerasan juga tidak mendapat legitimasi hukum dalam Islam. Terdapat banyak dalil yang memberi indikasi hukum larangan untuk bersikap dan bertindak keras terhadap

perempuan. Di antaranya ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 1. Dalam ayat ini, terekam adanya informasi hukum kepada pihak laki-laki (suami) agar tidak mengeluarkan isteri dari rumah, dan ayat ini pula menjadi petunjuk bahwa isteri tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan mengeluarkannya dari rumah meskipun statusnya telah bercerai dalam masa iddah isteri. Adapun artinya sebagai berikut:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. al- Ṭalāq: 1).

Ayat di atas dalam banyak literatur dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum syariat talak. Hanya saja, penulis di sini tidak akan mengarahkan pada ketentuan talak, namun mencermati potongan ayat mereka dari rumah mereka”. Menurut al-Qurtubī, potongan ayat tersebut bermakna seorang suami tidak diperkenankan mengeluarkan isteri yang telah ia talak dari tempat yang menjadi rumah mereka di saat nikah masih berlangsung. Imām al-Māwardī juga menyatakan demikian, larangan tersebut berlaku saat isteri masih menjalankan iddah (masatunggu dari talak). Jadi, mengeluarkan isteri dalam konteks ini dapat pula dimaknai satu informasi hukum kepada laki-laki, khusus suami agar tidak mengeluarkan isteri, sebab hal tersebut tidak dibenarkan. Mengeluarkan isteri berarti telah berbuat melampaui larang hukum, dan dapat pula dikategorikan pada tindakan kekerasan.

4. Tindakan Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah.

Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut anak, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan 14-18 tahun, Kamboja 15-18 tahun, ASEAN 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun.³² Sedangkan di Negara Indonesia, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosial, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.³⁴

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.⁴⁴ Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai

³² Amin Edi Marsaid, *Perubahan Sosial dan Perlindungan Anak: Peran Pemerintah dan Partisipasi Sosial di LP Anak Muarabulian*, (Jambi: Media Akademika, 2011, Nomor 26, Vol. 2. 189-213.

³³ Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, (Jakarta, 2011).

yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.³⁵

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini, *Richard J. Gelles* mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.³⁶

Sementara itu, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.³⁷

Dalam hukum islam, kekerasan terhadap anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang keji, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka

³⁵ Abdullah N, Kekerasan terhadap Anak, “Bom Waktu” Masa Depan, 2010, Jurnal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/viewFile/99/59

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006), h. 36.

³⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), h. 31.

hakim hukumnya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karena menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia. Secara garis besar, jarimah atau tindak pidana di dalam hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah *hudud*, jarimah *qishash*, dan jarimah *ta'zir*. Perbuatan yang mengandung delik-delik kesusilaan di dalamnya adalah pada jarimah *hudud* dan jarimah *ta'zir*.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Orang tua memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan, seperti mana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra': 31 yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.³⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang orang tua membunuh anak-anak karena takut jatuh kepada kemiskinan. Dengan kata lain Allah melarang membunuh anak karena takut kemiskinan karena Allah SWT yang memberi rezeki kepada kalian (orang tua) dan mereka (anak-anak). Dan membunuh anak adalah suatu perbuatan dosa besar, karena dengan membunuh anak-anak berarti memutuskan keturunan. Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan berisikan kecaman-kecaman Allah terhadap pembunuhan yang

³⁸ Departemen Agama Republik, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan PenyelenggaraPenterjemahan Al-Qur'an, 2017), h.285

dilakukan kepada anak-anak. Tidak ada alasan untuk melakukan pembunuhan, orang tua memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Walaupun kehadiran anak tersebut sangat tidak diharapkan oleh orang tuanya.

Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi harus dihapuskan tidak terkecuali. Perhatian islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan.

Jadi berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban, misalnya, orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anak selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tua selamanya. Dalam islam juga memperhatikan untuk tumbuh kembang anak, seperti mana tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj:5 yang artinya:

“Agar kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa”

Ayat ini menunjukkan Allah SWT memelihara kita sejak dari rahim ibu lagi dan apabila sampai waktu yang ditentukan Allah akan mengeluarkan dari rahim ibu hingga dewasa.³⁹ Allah SWT memberikan pemeliharaan dan perlindungan anak mulai dari rahim ibu, dan Allah pula memberi hidayah dan bimbingan ketika anak tumbuh kembang setelah dilahirkan ibunya hingga menjadi dewasa secara

³⁹ Muhammad Nasib Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Maktabah Ma'arif Riyadh, 1989M), h 1161

fisik maupun psikis.

Bicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Negara Indonesia dan Malaysia. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fidik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.

Seterusnya, masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan soaial. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. jadi, yang dikmaksudkan dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian secara mental, fisik, dan sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Dari uraian tersebut di atas anak wajib dilindungi oleh orang tua dan masyaratak dari kekerasan baik secara fisik maupun psikis, agar anak tidak menjadi korban kekerasan.

5. Faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Beberapa faktor yang membangkitkan perilaku tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Serangan-serangan atau gangguan yang dilakukan orang lain bisa

menimbulkan agresifitas. Demikian pula berbagai rangsangan yang tidak disukai. Misal seseorang menunggu lampu merah dan pengemudi mobil di belakang kita membunyikan klakson begitu lampu berganti hijau.

- b. Frustrasi adalah kegagalan dalam mencapai tujuan. Bila seseorang akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu dan dihalangi maka orang tersebut akan mengalami frustrasi. Salah satu prinsip dasar dalam psikologi adalah bahwa frustrasi cenderung membangkitkan perasaan agresif.
- c. Penguatan (*Reinforcement*) tindakan kekerasan biasanya merupakan reaksi yang dipelajari dan penguatan merupakan penunjang agresi yang utama. Bila perilaku tertentu diberi ganjaran kemungkinan besar individu akan mengulangi perilaku tersebut dimasa mendatang. Bila perilaku itu diberi hukuman kecil kemungkinan akan mengulanginya.
- d. Imitasi anak mempunyai kecenderungan kuat untuk meniru orang lain. Anak yang mengamati orang lain melakukan tindakan kekerasan maka ada kemungkinan anak tersebut akan meniru orang tersebut. Anak belajar kapan perilaku boleh dilakukan dan kapan tidak boleh dilakukan. Jadi, perilaku kekerasan anak dibentuk dan ditentukan oleh pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Karena itu proses belajar melalui orang lain (*vicarious learning*) akan mengikat bila perilaku orang dewasa tersebut diberi penguatan dan bila situasinya mendukung identifikasi terhadap model orang dewasa tersebut. Orang tua merupakan sumber penguatan dan obyek imitasi utama. Perilaku anak dimasa mendatang sangat bergantung pada cara mereka memperlakukan anak dan pada perilaku mereka sendiri.
- e. Norma sosial anak belajar untuk melakukan kekerasan atau tidak melakukan

kekerasan sebagai suatu reaksi kebiasaan terhadap isyarat- isyarat tertentu. Isyarat mana yang dikaitkan dengan pengharapan agresi dan isyarat mana yang dikaitkan dengan penekanan agresi, diatur oleh norma sosial yang dipelajari untuk situasi tertentu.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:⁴⁰

a. Faktor internal

1) Berasal dari diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya, anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

2) Keluarga/orang tua

3) Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan

⁴⁰ Depkes RI, UNICEF. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta, 2011. H 78

kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

b. Faktor eksternal

1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

2) Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

3) Budaya

Kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentunya memiliki pola pikir yang berbeda, umumnya masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai

adat istiadat atau kebudayaan setempat.⁴¹ pengaruh budaya juga masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum. Hirarki sosial ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dahulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua tidak boleh mendebat barang sepeataupun. Selain itu bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah dapat berupa dari anak itu sendiri, keluarga atau orang tua dari anak tersebut. Adapun faktor eksternal adalah berupa lingkungan dari luar, media massa dan budaya. Sehingga faktor-faktor kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Banda Aceh dapat diuraikan pada bab selanjutnya.

B. Tinjauan Umum tentang *Maqashid Al-Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqāṣid Syarī'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari'ah. Maqāṣid, adalah bentuk jamak dari maqsid, yang merupakan masdar dari kata (يُؤصد و مؤصدًا وصد),⁴² yang dapat diartikan dengan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).h.59

⁴² Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010), h 23.

makna maksud atau tujuan. Sedangkan kata syari'ah, secara kebahasaan kata syari'ah pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus (الطريق المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁴³

Adapun pengertian Maqāṣid syari'ah secara istilah dikemukakan oleh beberapa ulama dengan ungkapan yang berbeda. Namun pengertian dalam ungkapan tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan Thahir ibn 'Asyur dalam Hisyam bin Said Azhar sebagai berikut:

“Maqāṣid syari'ah ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan Syari' dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari'ah.”

Definisi lain dikemukakan oleh al-Fasi, dalam Abd 'Athi' Muhammad sebagai berikut:

“Maqāṣid syari'ah adalah tujuan dari syari'at, dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh Syari (Allah) dalam hukum-hukum syariat.”

Berdasarkan uraian di atas, maqāṣid asy-Syarī'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Pengertian maqāṣid asy-Syarī'ah sebagaimana tersebut di atas mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan syariah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini dapat diketahui dari

⁴³ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13.

batasan yang dikemukakan oleh Syaltut dalam Abdul Manan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴⁴

Kajian Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam merupakan suatu hal yang terpenting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori Maqāṣid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqāṣid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁴⁵

2. *Maqashid Al-Syariah* dalam Perlindungan Keturunan

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak

⁴⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 71.

⁴⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung*, (Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 120.

meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang ,yaitu akidah, akhlak, dan syariat. antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.⁴⁶ Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga.⁴⁷ Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.

Nasab secara terminology adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, ataupun ke samping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat.⁴⁸

Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Maslahat yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia. Maslahat yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik. Sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Artinya maslahat secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 451

⁴⁷ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998), cetakan I, h. 609.

⁴⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 32.

kerusakan.⁴⁹ Masalah terdapat tiga macam, yakni masalah mu'tabarrah, masalah mursalah, dan masalah mulgat.

Masalah mu'tabarrah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, dhoruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Masalah yang masuk pada kelompok pertama adalah lima tujuan agama (maqashid syari'ah), yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁵⁰ Hal yang menjadi prinsip yang akan dibahas kali ini ialah nasab atau keturunan. Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan porstitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁵¹ Dalam rangka menjjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan niukah sebagai cara dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Islam memanddang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an atau

⁴⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), jilid2, h. 2.

⁵⁰ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2007), h.135

⁵¹ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2007), h.135

kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan mendekati zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Dalam rangka memelihara nasab ini di syariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara Kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Tentunya manusia sangat mengidamkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kasih sayang antara suami, istri, beserta anak anaknya. Sehingga dalam pembinaan keluarga yang seperti ini Allah menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT. Di samping itu nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.

Terlepas dari hak anak, nasab dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang perlu di pertimbangkan untuk memilih pasangan, yang mana dikenal dengan istilah kafa'ah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan bisa tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

“Wanita dinikahi karena empat hal, karena harta, kemuliaan (keturunan), kecantikan, dan agama. Maka pilihlah agamanya sebab akan menguntungkan kamu”

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah hukum bagi tindakan

melanggar kesusilaan. Al-Juwairi mengembangkan “teori hukum pidana” (mazajir) versi Al-Amiri menjadi “teori penjagaan” (*ismah*) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah “*hifz al-furuq*” yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifz al-nasl* (*hifzun-nasli*) sebagai Maqasid hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi.

Pada abad ke XX (dua puluh) Masehi para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai Maqasid hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya, *Usul Al-Nizam Aljtima’i fi Al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang berorientasi pada keluarga an nilai-nilai mora dalam hukum Islam. Kontribusi Ibn Asyur membuka pintu bagi para cedeikian kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dalam berbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (*muzajirr*) versi Al- Amiri maupun konsep perlindungan (*hifz*) versi Al-Gazali, melainkan konsep “nilai dan sistem”.⁵²

3. Kategori Pembagian Tingkat Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan atau harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan, dan menjaga keturunan atau harga diri dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-‘adam*) yaitu dengan memberikan sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

Memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya

⁵² Syahrul Sidiq, *Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran JasserAuda*, (*IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017), h. 155.

dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan, apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

4. Maqashid Syariah dalam Perlindungan Jiwa

Teori maqashid syariah merupakan teori yang memandang bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga dan menghormati lima maqashid atau tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, jiwa memiliki peran penting dalam teori maqashid syariah. Menurut teori maqashid syariah, jiwa dianggap sebagai aset yang sangat berharga dan harus dijaga dan dihormati. Syariat Islam mengajarkan bahwa jiwa manusia adalah milik Allah SWT dan merupakan karunia yang diberikan-Nya. Oleh karena itu, menjaga jiwa menjadi salah satu kewajiban bagi setiap muslim.⁵³

⁵³ Abdul Manan.... hlm 90

Dalam Islam, jiwa manusia dilihat sebagai entitas yang memiliki nilai spiritual dan moral yang sangat penting. Jiwa merupakan pusat dari kesadaran manusia, tempat terjadinya proses berpikir, merasakan, dan bertindak. Oleh karena itu, menjaga dan memperbaiki jiwa merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam.

Dalam konteks maqashid syariah, menjaga jiwa manusia memiliki arti menjaga kesehatan fisik dan mental, menghindari segala bentuk kerusakan dan bahaya yang dapat mengancam keberadaan jiwa, serta memperbaiki dan memperkuat nilai-nilai moral yang terkait dengan kehidupan spiritual. Tujuan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti menjalankan ibadah, menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan nilai-nilai moral seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang.

Dalam kesimpulannya, teori maqashid syariah memandang bahwa jiwa merupakan aset yang sangat berharga dan harus dijaga dengan baik. Menjaga jiwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik dan mental, menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta memperbaiki nilai-nilai moral adalah beberapa cara untuk menjaga jiwa manusia dalam pandangan maqashid syariah.

C. Tinjauan Umum tentang Keefektifitasan Qanun Aceh

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁵⁴

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Keberhasilan suatu program atau aktivitas dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.

Dalam hal ini, peneliti melihat sejauh mana Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam mementingkan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁵⁴ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h 3

2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group* atau sejauh mana manfaat Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 yang diterima oleh korban tindak kekerasan.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Adapun dalam penelitian ini, sejauh mana perubahan yang tercantum dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh pihak dinas yang terlibat dalam implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.
 - b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Dalam hal ini, keputusan instansi-instansi pemerintah yang turut menangani kasus kekerasan di Kota Banda Aceh.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam hal ini dimaksudkan adalah tingkat kepatuhan korban dalam proses penanganan kekerasan.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁵⁵ Van Meter dan Van Horn, menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses

⁵⁵ Van Meter dan Van Horn (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, H. 21.

implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial ke masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognosis secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat perbedaan teori tersebut dimana Merile S. Grindle menetapkan variabel kebijakan dalam empat kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima oleh target, sejauh mana perubahan yang

diinginkan dan letak sebuah program yang tepat. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn membagi kebijakan implementasi menjadi dua bagian saja, yaitu sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan- kebijakan sebelumnya dan proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Persamaan dari kedua teori tersebut adalah sama-sama melihat sejauh mana implementasi suatu kebijakan berjalan dan melihat bagaimana perubahan yang dialami dari suatu kebijakan tersebut.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut berkaitan erat dengan implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Banda Aceh merupakan kota yang bernuansa syariat Islam, dimana mayoritas penduduk Kota Banda Aceh merupakan pemeluk agama Islam. Agama Islam mengajarkan bagaimana cara memuliakan perempuan, begitu juga dengan menjaga seorang anak agar menjadi panutan bangsa dan negara. Merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam hal ini, peneliti ingin melihat sejauh mana implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Pengertian Qanun Aceh

Qanun Aceh dikenal dengan nama Kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang hukum dan kaidah.⁵⁶ Adapun Qanun dalam kamus Bahasa Arab menurut Mahmud Yunus adalah undang-undang,

⁵⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (dalam Jum Anggriani, 2011), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka), h. 442.

kebiasan atau adat.⁵⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undang atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Masyarakat Aceh, menyebut Qanun merupakan suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat yang telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Adapun pengertian Qanun dalam UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.
2. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten/Kota di Aceh.⁵⁸

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun Aceh dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan ajaran islam berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan

⁵⁷ Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume 18, Juli 2011, 320-335.

⁵⁸ Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume 18, Juli 2011, 320-335.

ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum secara material dan formil di Mahkamah Syariah.

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No. 10 tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Naggroe Aceh dan Perdasus.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda, meskipun tidak sepenuhnya sama. Pemahaman dalam UU No. 10 tahun 2004 ini dapat diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan suatu kebijakan daerah.

Adapun kedudukan Qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh sebagai Provinsi NAD. Kedudukan Qanun terdapat di dalam pasal 1 dan angka 8 yang mengatakan bahwa Qanun provinsi NAD

adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

- b. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat 2, yang mengatakan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah NAD dan perdasus-perdasus di daerah NAD dan perdasus.
- c. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan suatu peraturan daerah yang berlandaskan ke-Islaman. Qanun hanya diperuntukkan untuk sebuah daerah yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu yang termuat dalam Qanun Aceh adalah Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

D. Faktor-faktor Pengawasan Efektivitas Hukum

1. Hukum Qanun Aceh

Hukum Qanun Aceh adalah sistem hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia. Sistem hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Qanun adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "aturan" atau "ketentuan". Qanun Aceh pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, setelah Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Beberapa Qanun Aceh yang terkenal antara lain Qanun Jinayat yang mengatur tentang hukum pidana Islam, Qanun Perkawinan yang mengatur tentang hukum keluarga Islam, Qanun Tanah yang mengatur tentang hak kepemilikan tanah, dan Qanun Aceh tentang Syariah Islam yang mengatur tentang pelaksanaan syariah Islam secara umum di Aceh. Hukum Qanun Aceh berbeda dengan sistem hukum nasional Indonesia yang didasarkan pada hukum sipil. Meskipun demikian, Qanun Aceh tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan hukum nasional lainnya. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Mahkamah Syariah Aceh untuk menegakkan hukum Qanun Aceh dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan syariah Islam di Aceh.⁵⁹

2. Efektivitas Pengawasan Hukum

Pengawasan hukum adalah kemampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan, penegakan hukum, dan penegakan hak-hak individu dan masyarakat secara adil dan efektif. Efektivitas pengawasan hukum memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan hukum, di antaranya adalah:⁶⁰

1) Kepatuhan terhadap hukum

Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh pada hukum, maka semakin efektif pula pengawasan hukum.

⁵⁹ Mohd Din. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2019, hlm 89

⁶⁰ Acmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Threory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta : Pranamedia Group, 2019, hlm 90

2) Kepastian hukum

Adanya ketentuan hukum yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten, dapat meningkatkan efektivitas pengawalan hukum.

3) Kemandirian lembaga hukum

Lembaga hukum yang bebas dari campur tangan politik, tekanan ekonomi, dan kepentingan pribadi dapat menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

4) Keterbukaan dan akuntabilitas

Transparansi dalam proses pengawalan hukum dan akuntabilitas terhadap tindakan yang diambil oleh lembaga hukum dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengawalan hukum.

5) Sumber daya manusia

Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam lembaga hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawalan hukum.

Dalam mengoptimalkan efektivitas pengawalan hukum, diperlukan upaya dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum itu sendiri. Hal ini memerlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat serta komitmen untuk membangun sistem hukum yang efektif dan adil.

3. Fasilitas Pendukung Pengawasan Hukum

Fasilitas pendukung pengawasan hukum dapat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan hukum. Beberapa contoh fasilitas pendukung pengawasan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan hukum antara lain:⁶¹

⁶¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 17

1. Sistem pengawasan yang terintegrasi

Sistem pengawasan yang terintegrasi dapat membantu memastikan bahwa semua aspek hukum yang relevan dipantau secara efektif. Sistem ini dapat mencakup database yang memuat informasi terkait kasus hukum, catatan pelanggaran, serta data pelaku pelanggaran dan korban.

2. Teknologi pemantauan

Teknologi seperti kamera pengawasan dan sensor yang terhubung ke jaringan dapat membantu mengamati aktivitas di lokasi tertentu secara real-time. Teknologi ini dapat membantu memantau aktivitas pelaku pelanggaran hukum dan memfasilitasi pengumpulan bukti.

3. Sarana dan prasarana pengumpulan bukti

Fasilitas pendukung pengawasan hukum seperti laboratorium forensik, ruang interogasi, dan laboratorium kimia dapat membantu memperoleh dan menganalisis bukti yang diperlukan dalam kasus hukum.

4. Akses ke informasi

Akses yang mudah dan cepat ke informasi hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan hukum. Hal ini dapat mencakup akses ke undang-undang, keputusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya.

5. Pelatihan dan pengembangan tenaga pengawas hukum

Pelatihan dan pengembangan tenaga pengawas hukum dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memahami kasus hukum yang mereka tangani dan memastikan bahwa mereka dapat mengambil tindakan yang efektif.

Penggunaan fasilitas pendukung pengawasan hukum yang tepat dapat

meningkatkan efektivitas pengawasan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan fasilitas ini harus didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan berwibawa, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

4. Efektivitas Hukum di Tinjau dari Kebudayaan

Pengawasan efektivitas hukum yang didasarkan pada kebudayaan adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Pendekatan ini mengakui bahwa nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum.

Pendekatan ini penting karena nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat dapat mempengaruhi cara hukum diimplementasikan dalam suatu masyarakat. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai budaya dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, hukum dapat membentuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat.

Dalam pengawasan efektivitas hukum berdasarkan kebudayaan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pengambilan keputusan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Kedua, para pengambil keputusan hukum dan penegak hukum harus memahami dan menghargai kebudayaan masyarakat yang mereka layani. Ketiga, para penegak hukum harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Dalam hal ini, kerjasama antara sistem hukum formal dan informal dapat membantu membangun kepercayaan dan menguatkan efektivitas hukum. Sebagai

contoh, sistem hukum formal dapat mengakui praktik-praktik hukum adat atau tradisional yang diakui oleh masyarakat, dan pada saat yang sama, masyarakat juga harus menghormati dan mematuhi hukum yang telah ditetapkan secara formal.

Dalam pengawasan efektivitas hukum berdasarkan kebudayaan, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai budaya adalah dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, sistem hukum juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.⁶²

⁶² Masinambow (ed), E.K.M. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013, hlm 178

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Kekerasan Anak di Kota Langsa

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melalui Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Langsa melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya namun meningkat pada tahun 2021. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan Ibu Sri Wahyuni mengatakan, di sepanjang tahun 2022 terdapat 104 kasus kekerasan yang terdiri dari 56 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 48 terhadap anak. Berdasarkan laporan, jelas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun karena besarnya himbuan yang di berlakukan oleh pemerintah Kota Langsa. Jika tahun 2020 itu 114 kasus, sedangkan ditahun 2021 ada 124 kasus, artinya ada kenaikan kasus sebanyak kurang lebih 10 kasus yang terjadi di tahun 2021.⁶³ Adapun kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh unit layanan perlindungan perempuan dan anak pada Dinas P3AP2KB Kota Langsa dapat dilihat seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Korban Kekerasan Anak yang ditangani Unit Layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kota Langsa
Tahun 2022.

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan Psikis	5 kasus
2	Kekerasan Fisik	24 kasus
3	Pelecehan Seksual	36 kasus
4	Sexual (Incess)	4 kasus

⁶³ Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

5	Sodomi	3 kasus
6	Trafficking	1 kasus
7	Penelantaran	10 kasus
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13 kasus
9	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	3 kasus
10	Hak asuh anak	5 kasus
	Jumlah	104 kasus

Berdasarkan Tabel 3.1 maka jumlah terbanyak kasus kekerasan terhadap anak adalah pelecehan seksual dengan jumlah kasus 36 kasus, diikuti kekerasan Fisik dengan total kasus 24 kasus, kekerasan KDRT pada urutan ke tiga dengan jumlah 13 kasus, penelantaran anak 10 kasus, , Psikis 5 kasus, ABH 3 kasus, hak asuh anak 5 kasus, sodomi 3 kasus dan trafficking 1 kasus.

Pemko Langsa terus berupaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program seperti pengembangan gampong layak anak, mendorong partisipasi masyarakat melalui gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) juga memperkuat layanan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) serta mendorong partisipasi anak lewat forum anak. Selain beberapa program yang telah disebutkan diatas, upaya penurunan angka kekerasan juga dilakukan melalui program Bangga Kencana, Gampong Keluarga Berkualitas (KB) dan lain sebagainya.

Salah satu cara menekan kasus kekerasan ini, khususnya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menguatkan delapan fungsi keluarga yaitu, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan. Orang tua harus benar-benar memenuhi kewajibannya untuk anak. Dia harus memenuhi kasih sayang, perhatian, sandang, pangan. Walaupun mungkin tidak bisa dipenuhi secara

sempurna, tapi perlu diperhatikan.

Selain itu, pembentukan perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat, pengembangan kota layak anak hingga ke tingkat gampong, partisipasi anak melalui forum anak, serta memperkuat komitmen pemerintah melalui regulasi Qanun kota Langsa layak anak tahun 2022. Sementara itu, Ketua Seksi Kualitas Hidup Kota Langsa Yulia Iwan Putri mengatakan,

“Penurunan kasus kekerasan ini berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pasalnya, layanan sempat dibatasi. Itu fenomena gunung es, jadi bisa jadi tetap ada kasusnya terjadi di masyarakat. Tapi mungkin karena ada peraturan untuk tetap di rumah di masyarakat sehingga laporan pengaduan itu sedikit rendah”.

B. Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Langsa

Pada dasarnya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 berasaskan berdasarkan ke-Islaman, keadilan, penghormatan dan penegakkan atas hak asasi manusia, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas dan tranparansi, non diskriminasi dan pemenuhan hak korban. Setiap peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan hubungan dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk undang-undang, konvensi, peraturan daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Peraturan hukum di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 berisikan tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berjumlah 87 pasal, terdiri dari 14 pasal khusus perempuan dan 13 pasal khusus anak. Pada penelitian ini, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 akan berfokus pada penanganan kekerasan terhadap anak. Adapun bunyi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 penanganan kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip- prinsip penanganan kekerasan terhadap anak pasal 19, dan pasal 20.
- b. Pencegahan dalam kekerasan terhadap anak pasal 21 dan pasal 22.
- c. Pelayanan dan perlindungan terhadap anak pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.
- d. Perberdayaan dan rehabilitasi kekerasan terhadap anak pasal 29, pasal30.
- e. Pelibatan ahli dalam kekerasan terhadap anak pasal 31.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diawali dengan kegiatan melukai atau menyakiti korban dan bentuk perbuatan tersebut sangat lazim terjadi dilingkungan masyarakat. Ruang lingkup Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga pengada layanan dan etika pengada layanan, hak korban, keluarga korban dan pendamping korban, kewenangan mengadili, sistem data terpadu, penghargaan dan pembiayaan.

Dalam penyelenggaraan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019, pihak Dinas DP3AP2KB Kota Langsa memegang prinsip-prinsip yaitu layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti, memberi rasa aman dan nyaman, responsif gender

dan inklusi sosial, hubungan setara dan menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan, menghargai perbedaan individu, menghormati pilihan dan keputusan korban, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kedayagunaan dan kehasilgunaan

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diawali dengan kegiatan melukai atau menyakiti korban dan bentuk perbuatan tersebut sangat lazim terjadi dilingkungan masyarakat. Ruang lingkup Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga pengada layanan dan etika pengada layanan, hak korban, keluarga korban dan pendamping korban, kewenangan mengadili, sistem data terpadu, penghargaan dan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan penanganannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan mengatakan bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

“Iya, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dikeluarkan dengan etikat dan tujuan yang cukup baik yaitu itu melindunginya adanya tindakan kekerasan baik pada anak maupun perempuan, baik di Langsa maupun di Aceh lainnya”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 bertujuan untuk mensejahterakan para perempuan dan anak di Kota Langsa guna

⁶⁴ Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

perempuan dan anak merasa aman dan nyaman. Qanun Aceh juga diharapkan agar dapat menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak di Kota Langsa. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan:

“Sudah beberapa tahun sejak di berlakukannya Qanun ini memiliki dampak yang begitu positif terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dikarenakan mereka menganggap adanya perlindungan khusus bagi mereka yang mampu melindungi hak mereka, sehingga tak bisa sembarangan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Langsa sangat antusias menerima peraturan atau Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Karena dengan adanya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019, segala bentuk peraturan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak simpang siur. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah mulai berjalan semenjak diberlakukannya Qanun Aceh tersebut. Tujuan dikeluarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 ini adalah untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Langsa. Namun pada kenyataannya bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi.

Maka jika ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* atau berdasarkan ketentuan serta norma hukum Islam, jelas terlihat bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa nasab atau garis keturunan wajib dilindungi, karena hakikatnya anak merupakan sebuah bangunan serta fondasi yang kuat dalam melindungi keluarganya, maka terbentuknya karakter anak yang baik berasal dari didikan orang tuanya, serta anak bukan untuk melampiaskan amarah semata melainkan

⁶⁵ Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

untuk di lindungi haknya. Islam membenci sesuatu yang berbau kebencian dan kekerasan, Islam menyukai hal yang memiliki harmonisasi yang tinggi, sehingga mampu membentuk dan membangun silaturahmi yang erat tak hanya dari keluarga namun juga dari lingkungan sosial setempat.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di Kota Langsa adalah seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pihak DP3AP2KB Kota Langsa terus melakukan usaha penanganan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Bentuk penyelenggaraan penanganan dari pihak DP3AP2KB Kota Langsa adalah berupa:

1) Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada tempat dia menjadi anggota. Menurut Karel J. Veeger, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi ini individu belajar menjadi anggota masyarakat yang prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu, namun demikian individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan sebuah proses pendewasaan diri.⁶⁶ Bentuk sosialisasi dari pihak DP3AP2KB Kota Langsa ialah pihak dinas melakukan sosialisasi ke sekolah sekaligus ke tengah-tengah masyarakat serta membuat spanduk dan poster yang berisikan tentang bahayanya kekerasan terhadap anak.

Selain itu upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui program seperti pengembangan gampong layak anak, mendorong partisipasi masyarakat melalui gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM)

⁶⁶ Janu Murdiyatomoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), h. 108

juga memperkuat layanan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) serta mendorong partisipasi anak lewat forum anak. Selain beberapa program yang telah disebutkan di atas, upaya penurunan angka kekerasan juga dilakukan melalui program bangga kencana, gampong keluarga berkualitas (KB) dan lain sebagainya. Adapun manfaat sosialisasi yang dirasakan oleh korban dalam penanganan kekerasan dari pihak DP3AP2KB Kota Langsa memberikan pemahaman mengenai Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Sehingga para korban merasa terlindungi dan aman.

Seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yaitu Ibu Evy Rahmayanti DP3AP2KB Kota Langsa yang menyatakan:

“Peran DP3AP2KB Kota Langsa adalah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan himnbauan terhadap masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindakan kekerasan, karna pada akhirnya hal tersebut akan mengganggu psikis anak sehingga akan mengakibatkan gangguan mental kepada anak dan trauma kepada perempuan, dan juga memberikan himbauan bagi siapa yang melakukan kekerasan akan menerima konsekuensi yang setimpal sehingga membuat mereka merasa takut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa DP3AP2KB Kota Langsa berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Langsa terutama para korban. Sosialisasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat Kota Langsa guna mengurangi angka kekerasan di Kota Langsa. Maka di harapkan dengan terselenggaranya sosialisasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mampu membangun kesadaran diri si pelaku untuk bertindak dan melakukan kekerasan, dan sosialisasi seperti ini harus tetap terjalan dan terlaksana agar mampu menjangkau masyarakat yang memiliki pengetahuan minim terkait perlindungan anak dan perempuan.

2) Pelayanan Laporan 24 Jam

Selain sosialisasi DP3AP2KB Kota Langsa juga membuka layanan bagi masyarakat berupa menerima laporan saat terjadi dan ditemukan praktik kekerasan terhadap anak. Layanan ini diberikan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Melalui layanan laporan ini, masyarakat akan mudah melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian juga dijelaskan oleh Ibu Evy Rahmayanti

“Kami menerima layanan melalui telfon maupun secara langsung, sehingga mereka dapat langsung menelfon kami dalam keadaan darurat walaupun itu diluar jam kerja namun kami tetap akan memberikan pelayanan terbaik”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Langsa membuka layanan 24 jam bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejadian kekerasan yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh korban atau pihak lainnya. Tujuan dibuka layanan 24 jam ini adalah untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapat penanganan yang tepat dan cepat.

3) Pendampingan

a. Pendampingan Litigasi

Dalam tinjauan ini, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penegakan hukum dan keadilan seharusnya diselenggarakan, mengacu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, di antaranya yang penting Pasal 2 ayat (4) ”Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan ”dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

⁶⁷ Wawancara bersama Ibu Evy Rahmayanti, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, (Wawancara 26 Desember 2022)

Dalam penjelasan pasal ini, "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Harapan proses peradilan yang mandiri, peradilan dilaksanakan secara objektif yang tidak dipengaruhi subjektivitas apapun. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut ditentukan ” (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Oleh karena itu, pengadilan sebagai salah satu saluran penyelesaian, maka pengajuan semua perkara ke pengadilan mengakibatkan kondisi penyelesaian sengketa yang tidak proporsional. Prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi kritikal, apabila dikaitkan dengan.dilarang menolak memeriksa perkara. Berbagai faktor berperan dalam penyelenggaraan peradilan.

Pengadilan ‘dilarang menolak perkara’ hal itu dimaksudkan untuk tidak membiarkan masyarakat dalam persengketaan. Pada sisi lain, kaidah ini cenderung mengakumulasikan arus pengajuan sengketa pada pengadilan. Pihak berperkara akan terus berusaha mencari saluran yang berkemungkinan memberi putusan yang berbeda dari yang telah ada untuk perkaranya. Pengadilan dan Arbitrase serta APS perlu berbagi secara proporsional untuk membuat penyelesaian sengketa bisnis menjadi kondusif bagi pengembangan investasi. Keadilan dapat dicapai jika ada kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa yang dapat memberikan manfaat sehingga mampu memberikan putusan yang adil.

Putusan adalah keterpaduan dari proses dan hasil. Keduanya baik proses maupun hasil dilihat dari keadilan, kepastian hukum, dan manfaat menurut kriteria

masing-masing. Untuk lamanya proses, penyusun melihat bahwa 6 (enam) bulan, merupakan waktu yang cukup untuk penyelesaian suatu sengketa bisnis dalam rangka investasi, begitupun terkait dengan beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Kota Langsa baik anak-anak maupun perempuan, semua hal itu wajib memiliki perlindungan serta pendampingan yang adil sesuai dengan putusan melalui persidangan.

Pendampingan disini lebih kepada peran DP3AP2KB Kota Langsa saat memberikan bantuan di pengadilan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang memberikan pendampingan hingga kasus anak tersebut tuntas. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni

“DP3AP2KB Kota Langsa melakukan pendampingan, penjemputan korban, kunjungan hingga pendampingan ke pengadilan saat proses persidangan. Peran DP3AP2KB Kota Langsa mendampingi korban hingga kasus tersebut tuntas”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Langsa melakukan pendampingan ke pihak korban dengan cara mendampingi saat proses penjemputan korban, hingga melakukan pendampingan pengadilan saat persidangan.

b. Pendampingan Non Litigasi

1. Umum

Pasal 1 butir 10 UU Arbitrase dan APS menyatakan “alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sri Setianingsih Suwardi, menempatkan konsultasi sebagian dari negosiasi, dan

⁶⁸ Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

menggambarkan:

“Jika suatu negara telah mengambil suatu kebijaksanaan yang kemungkinan kebijaksanaan itu mempunyai dampak negatif pada negara lain, perundingan/diskusi dengan negara yang terkena dampak kebijaksanaan tersebut adalah cara yang baik untuk menghindarkan timbulnya sengketa antara kedua belah pihak.”⁶⁹

2. Arbitrase

Arbitrase dapat berhasil, apabila dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Perjanjian kerjasama dengan sangat jelas, mengurangi peluang multi tafsir terhadap penyelesaian berdasarkan kebebasan berkontrak ini, dan kemandirian saluran tersebut dapat terpelihara. Akan tetapi, pelaku bisnis tak jarang terlibat pada cara-cara yang kurang etis dalam meminimalisasi risiko. Ketentuan “pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase” (Pasal 3 UU Arbitrase Dan APS) perlu dikawal secara sungguh- sungguh.. Hakim/pengadilan tidak menjemput perkara, karenanya pengajuan pihak untuk maksud mengulur waktu eksekusi atas pertimbangan bisnis yang membuat suatu perkara diputus hakim.

Pemeriksaan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia. Sifat kerahasiaan ini merupakan keunggulan arbitrase. Pasal 60 UU Arbitrase Dan APS menyatakan “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sukarela atau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak berkepentingan. Dalam kedua hal, jangka waktu proses arbitrase berlangsung sebagaimana direncanakan para pihak. Akan tetapi arti final dan mengikat ini tampak bergeser seiring adanya pengajuan permohonan pembatalan. Sehubungan dengan finalnya

⁶⁹ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, penerbit UI Press, cet.I, 2006, H 7-8.

putusan arbitrase, dan ketentuan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase, timbul pertanyaan bagaimana memposisikan kedua ketentuan agar selaras dan bersinergi menghasilkan peradilan yang tepat.

3. Mediasi

Mediasi ini berpotensi mengembalikan pada posisi obyektif hubungan para pihak, termasuk peran pihak dalam misi yang lebih luas. Cara ini sangat erat dengan kepentingan penggeseran masyarakat pada level yang lebih baik. Pihak ketiga (mediator) diharapkan diharapkan berkontribusi praktik terbaik bagi para pihak mengenai bidang kerjasama.

4) Pengobatan Melalui Bimbingan Konseling

Konsep pengobatan atau trauma healing ini biasa dipergunakan oleh lembaga-lembaga instansi yang memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Proses dari healing dan pengobatan dilakukan agar anak kembali menjadi sembuh dari dampak psikis yang dialaminya pasca perlakuan kekerasan. Konseling atau istilah lain disebut *counseling*. Menurut Lumongga, konseling sebagai suatu hubungan membantu dimana salah satu pihak, disebut konselor, bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain yang disebut klien, agar dapat menghadapi persoalan ataupun konflik yang dihadapi dengan lebih baik.⁷⁰

Berdasarkan defenisi di atas, dapat diketahui bahwa konseling adalah lebih kepada upaya melakukan bantuan yang dilakukan oleh seseorang sebagai konselor kepada orang lain sebagai konseling, dimana bantuan tersebut diberikan sebab

⁷⁰ Ahmad Susanto, *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h.2.

konseli mempunyai masalah dan dengan bantuan tersebut diharapkan mampu untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.⁷¹

DP3AP2KB Kota Langsa melakukan pengobatan melalui psikologi konseling, yaitu berupa memberikan psikologi klinis dari seorang psikolog tertentu yang disediakan oleh DP3AP2KB Kota Langsa terhadap anak-anak yang secara langsung mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami dari keterangan seorang konselor di DP3AP2KB Kota Langsa yang mengatakan bahwa:

“Kami dari Pihak kantor memberikan pelayanan sebaik mungkin dan nyaman mungkin bagi masyarakat kota Langsa yang mengalami perlakuan kekerasan, bahkan kami juga menyediakan konselor untuk melakukan tahapan terapi psikolog sehingga dapat membantu korban dalam menghadapi masalahnya, apabila si korban meminta bantuan kami untuk menindak lanjuti kasusnya maka kami akan membantu penyembuhannya namun jika tidak ada respon dari korban ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa.”⁷²

Berdasarkan uraian data-data kasus kekerasan sebelumnya dan keterangan mengenai peran DP3AP2KB Kota Langsa, dapat diketahui bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terdata di DP3AP2KB Kota Langsa mengalami peningkatan. Adapun peran DP3AP2KB Kota Langsa mengatasi kasus kekerasan anak di Kota Langsa diantaranya ialah melakukan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak dan bahayanya bagi perkembangan anak, kemudian membuka layanan pelaporan 24 jam, yang bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan kasus-kasusnya secara cepat dan tepat. Peran lainnya adalah pendampingan dan juga pengobatan (*trauma healling*) melalui psikologi konseling. Tujuan dilakukan hal-hal demikian agar penanganan dari penyelenggaraan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sesuai dengan aturan yang tertera di dalam Qanun Aceh.

⁷¹ Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 2.

⁷² Wawancara bersama Bapak Edi Harapan, Selaku Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan, (Wawancara 26 Desember 2022)

Penanganan yang diharapkan dari Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti, memberi rasa aman dan nyaman, responsif gender dan inklusi sosial, hubungan setara dan menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan, menghargai perbedaan individu, tidak menghakimi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghormati pilihan dan keputusan korban, peka terhadap latar belakang dan kondisi korban, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Namun, pada kenyataannya, peneliti hanya menemukan beberapa bentuk penanganan yang diberikan oleh pihak DP3AP2KB Kota Langsa. Seperti hasil wawancara dengan:

- 1) Korban Kekerasan Anak Inisial AS (13 tahun). Adapun hasil dari kasus yang dialaminya yaitu pihak DP3AP2KB Kota Langsa memberikan pendampingan terhadap anak hingga MSK keluar dari rumah sakit. Seperti hasil wawancara dengan orang tua Korban:

“Iya, anak saya merupakan korban kekerasan, dan saya juga sudah melapor ke pihak yang berwajib sehingga kasus ini bisa dibawa ke jalur yang lebih pantas dan kami di arahkan untuk datang ke kantor ini, dan kami juga mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa korban kekerasan fisik pada anak mendapat tindakan dari pihak DP3AP2KB Kota Langsa yaitu berupa pendampingan hingga proses pengobatan terhadap korban.

- 2) Korban Kekerasan Anak Inisial MFD (14 tahun). Adapun hasil penanganan dari korban adalah berupa pelayanan laporan, pendampingan dan pengobatan melalui konseling. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua korban:

⁷³ Wawancara bersama Ibu Hafnidar, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan Anak*, (Wawancara 23 Desember 2022)

“Anak saya mendapatkan perlakuan kasar dari teman sekamarnya, kebetulan anak saya mondok, dan awalnya dia tidak berani lapor ke saya namun saat pulang saya melihat kondisi badannya memar dan saya bertanya kenapa dan akhirnya dia bilang bahwa dia dipukuli dan ditendang, tentu saya sebagai orang tua tidak terima diam, sehingga saya dan ayahnya melapor kepada pihak DP3AP2KB Kota Langsa, karna sepertinya anak saya mengalami trauma dia mendapatlan pengobatan sekaligus pendampingan psikolog dari pihak DP3AP2KB Kota Langsa”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kasus-kasus tertentu yang harus diberikan pelayanan laporan, pendampingan dan proses pengobatan atau pemulihan secara psikolog.

- 3) Korban Kekerasan Anak Inisial SR (10 tahun). Adapun penanganan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB Kota Langsa kepada korban adalah berupa pendampingan hingga kasus selesai. Seperti hasil wawancara dengan Ibu dari SR:

“Sebenarnya kasus ini dari internal kalangan keluarga saya sendiri yang sudah terlampaui emosi, hal itu dikarenakan perkara bertengkar adu mulut, dan rupanya waktu itu dikarenakan ada sodara saya yang menginap di rumah saya, dia tidak tahan dengan keributan, saya awalnya juga tidak menyangka kalau dia bakalan sampai mau mukul SR dan hasilnya tiba-tiba dia keluar dari kamar dan langsung nampar SR, saya syok karena saya aja gak sampai nampar, tau ya gimana tangan laki kalau mukul kerasnya bagaimana ya sampai berdarah gusinya ya otomatis saya lapor ke pihak DP3AP2KB dan mendapatkan respon positif dan ditangani hingga selesai”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan fisik dilakukan pengobatan fisik, kemudian dilanjutkan pendampingan hingga proses hukum selesai.

- 4) Korban AR (9 tahun), AR merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya dan penanganan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB Kota Langsa pada korban adalah memberikan pendampingan

⁷⁴ Wawancara bersama Ibu Hasriyanti, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)

⁷⁵ Wawancara bersama Ibu Karla Astuti, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)

dan pelaku mengalami diversifikasi. Seperti keterangan yang diberikan oleh orang tua dari AR mengatakan:

“Anak saya merupakan salah satu korban pelecehan seksual yang begitu tragis dan naasnya hal itu terjadi pada anak saya, awalnya namanya anak-anak dia bermain-main kesana kemari, dan dia mengeluh bahwa kelaminnya sakit sudah berhari-hari dan saya tidak menyangka bahwa selaput darahnya telah robek, dan ternyata yang melakukan hal terkutuk tersebut merupakan tetangga saya sendiri, saya dengan marah dan emosi langsung melaporkan ke Polresta dan kedua anak tersebut dikenakan pengadilan diversifikasi akan tetapi tidak ditahan. Selama saya mengadukan kejadian itu saya mendapat pelayanan dan dampingan dari pihak DP3AP2KB Kota Langsa”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelecehan seksual tidak memandang umur, bahkan dari usia balita pun orang tanpa sadar untuk melakukannya. Oleh karena itu pihak DP3AP2KB Kota Langsa terus melakukan upaya untuk memberikan sosialisasi, pelayanan dan dampingan untuk seluruh masyarakat.

5) Korban MI (14 tahun), MI merupakan korban yang terkena kekerasan seksual oleh Saudaranya sendiri. Pihak DP3AP2KB Kota Langsa memberikan penanganan berupa laporan pelayanan, pendampingan dan bimbingan konseling. Seperti yang dijelaskan oleh orang tua korban yang mengatakan bahwa:

“Awalnya namanya sodara ya biasa aja tentunya gak ada kefikiran sampek hal ini akan terjadi, namun faktanya yang saya lihat awalnya kok sodaranya ini atau sepupunya suka liatin anak saya, ya tapi saya biasa aja, ada waktu itu saya pergi dan kebetulan dirumah ada sepupu anak saya dan teman-teman anak saya, nah pas temen anak saya pulang baru la kejadian tal senonoh itu terjadi, saya pun membuat laporan ke Polsek dan mendapat pelayanan dan dampingan dari pihak DP3AP2KB Kota Langsa”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di lingkungan umum dan di lingkungan

⁷⁶ Wawancara bersama Ibu Aslamiah, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)

⁷⁷ Wawancara bersama Ibu Sri Astuti, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)

pribadi. Pihak DP3AP2KB Kota Langsa akan siap melayani dan memberikan dampingan apabila telah melaporkan kepada pihak DP3AP2KB Kota Langsa. Meskipun pihak DP3AP2KB Kota Langsa telah memberikan penanganan yang cepat kepada korban, akan tetapi pihak DP3AP2KB Kota Langsa belum mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 secara sempurna.

Efektivitas adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Efektivitas biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Namun berbeda dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2019. Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan pemerintah. Adapun inti dari Qanun Aceh adalah Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh berwenang dan berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat, yang pelaksanaannya diatur Qanun Aceh.

Sebagai upaya melaksanakan efektivitas Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Langsa, maka pihak DP3AP2KB Kota Langsa intens memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Kota Langsa agar tetap menjaga keluarga mereka masing-masing. Menurut Ibu Sri Wahyuni, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan DP3AP2KB Kota Langsa menyatakan bahwa:

“Biasanya kalau kasus yang berasal dari KDRT biasanya itu jika suami yang ketahuan selingkuh dari istrinya, nah biasanya karna ketakutan si suami jadi terlampaui emosi sehingga menampar atau memukul istrinya, kalau kasus kekerasan anak sendiri biasanya ini berasal dari keluarga yang broken home atau

yang kurang kasih sayang dari orang tuanya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa meskipun Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah dikeluarkan dan ditetapkan untuk masyarakat termasuk Kota Langsa, namun tetap memerlukan kerja sama dari pihak masyarakat serta pihak lainnya, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. Namun untuk pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 masih kurang efisien. Hal itu juga sependapat dengan Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kurangnya efektivitas tersebut juga dikarenakan jaminan untuk pendampingan dan ganti rugi terhadap korban belum terlaksana. Seperti halnya yang sudah terlaksana hanya pelayanan pelaporan 24 jam, sosialisasi terhadap masyarakat, pendampingan dan memberikan psikolog bagi korban. Seperti hasil wawancara dengan psikolog DP3AP2KB Kota Langsa yaitu bapak Edy:

“Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan dampingan kepada korban hingga proses pemulihan. Kemudian kami juga membuka layanan 24 jam. Akan tetapi kami hanya memberikan layanan kepada yang melaporkan ke pihak DP3AP2KB Kota Langsa saja, dan jika ada yang terkena mental kami memberikan bimbingan konseling atau psikolog”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Langsa hanya memberikan layanan kepada korban yang mendapatkan kekerasan, baik secara fisik, psikologis, seksual danlainnya. Hal ini juga menjadi nilai kurang untuk pihak DP3AP2KB Kota Langsa. Karena seharusnya pihak DP3AP2KB Kota Langsa bisa lebih siap tanggap dan cepat di lapangan apabila melihat kejadian kekerasan. Hal itu dikarenakan tindakan kekerasan terjadi tidak berdasarkan waktu dan tempat.

Oleh karena itu pihak instansi-instansi yang bekerja sama dalam hal

perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat bekerja sama. Namun kenyataan yang didapatkan adalah, instansi terkait perlindungan perempuan dan anak masih menggunakan aturan tersendiri, belum sepenuhnya menggunakan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sebagai titik acuan dalam melindungi perempuan dan anak. Seperti hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak adalah:

“Jadi Qanun Aceh disusun di tingkat provinsi. Memang diskusi-diskusi Qanun ini masih butuh dokumen pendukung. Misalnya seperti peraturan Gubernur, peraturan petunjuk teknisnya, SOP nya. Jadi qanun ini gabisa sembarangan, tapi sudah melewati beberapa tahapan dan proses seleksi”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Langsa dan instansi yang terkait belum sepenuhnya mengimplemetasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kota Langsa. Hal itu dikarenakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan kekerasan masih menggunakan aturan tersendiri, tidak semua instansi yang bergerak di bidang penanganan perempuan dan anak menjadikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sebagai tumpuk acuan.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah dikeluarkan dan ditetapkan. Namun, untuk menguatkan Qanun tersebut pihak DP3AP2KB Kota Langsa memerlukan kesatuan dari pihak pemerintah Aceh, agar efektivitas Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dapat direalisasikan secara semssspurna. Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Langsa telah diimplementasikan oleh pihak DP3AP2KB Kota Langsa. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau

⁷⁸ Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷⁹ Oleh karena itu, jika tujuan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 belum terealisasi berarti Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 masih belum terimplementasikan secara sempurna.

C. Faktor Penyebab Kurangnya Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Langsa

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Hal yang memiliki arti yang berhubungan dengan kendala yaitu hambatan atau faktor penyebab. Dalam hal ini adalah faktor penghambat dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019.

Suatu aturan dikatakan berhasil atau tidak apabila aturan tersebut telah berjalan secara sempurna. Seperti halnya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Sejak ditetapkan Qanun tersebut, tujuan dari Qanun tersebut belum terealisasi secara sempurna. Hal tersebut juga dikarenakan beberapa kendala atau faktor yang membuat pengimplementasian Qanun Aceh terhambat. Salah satu kendala dalam penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah belum ada SOP bersama. Walaupun SOP dari penyusunan Qanun Aceh belum terealisasikan namun faktanya saat ini lembaga-lembaga dan pemerintah sering mengadakan sosialisasi terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

⁷⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, h 70

Hal itu pada dasarnya di lakukan agar terealisasikan dan terwujudnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Pemerintah dirasakan cukup progresif dalam melahirkan kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak termasuk yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah Aceh pada dataran kebijakan juga sudah memiliki beberapa aturan yang cukup progresif yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, begitu pun dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara eksplisit dalam Pasal 23 ayat 1 menjatuhkan amanah untuk memberikan perhatian besar kepada isu perempuan.

Pada tahun 2019, Pemerintahan Aceh juga telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Hal demikian diperlukan untuk memastikan terpenuhinya aspek keadilan korban dan keadilan masyarakat serta kepastian dalam penegakan hukumnya di Aceh.

Progresifitas pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan ini, tidak sebanding dengan proses implementasi di masyarakat. Masih banyak persoalan yang dihadapi sehingga menyebabkan implementasi kebijakan tidak terlaksana secara maksimal dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. Salah satunya pada penanganan hukum yang dibutuhkan oleh korban, yang proses penegakannya mengalami banyak tantangan, diantaranya belum adanya mekanisme yang dapat dijadikan panduan bagi para pihak yang bertanggungjawab memberikan layanan, lemahnya koordinasi dan sinergisasi para

pihak dalam setiap tahapan (mulai dari pencegahan, perlindungan, penanganan, pemberdayaan korban bahkan pelaku serta *recovery* atau rekayasa sosial untuk mendidik masyarakat untuk bersikap). Situasi ini menyebabkan korban belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban berkenaan dengan kebenaran, keadilan dan pemulihan yang menyeluruh.

Lemahnya pelaksanaan efektivitas terkait kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 ini dinilai karena sosialisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga pemahaman terutama pada instansi yang terkait terbatas sehingga tidak terinternalisasi dalam program-program yang direncanakan. Selain itu juga karena adanya kemandekan pada penyelesaian kebijakan turunan yang dipindahkan oleh kebijakan yang bersangkutan. Alhasil, kebijakan yang seharusnya dikeluarkan untuk mengatasi suatu persoalan, menjadi tidak berfungsi pasca pengesahan dilakukan, dan masalah yang ada tidak terselesaikan, dan berpotensi melahirkan masalah-masalah baru sebagai dampak dari tidak terselesaikannya masalah utama. Seperti hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak:

”Kendalanya atau kesulitan yang saat ini dirasakan adalah belum adanya aturan SOP yang dikeluarkan sehingga menyulitkan kita untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dari qanun ini sendiri, saat ini status nya masih menunggu sehingga ya kita harus banyak bersabar dan terus tetap tegakkan qanun yang telah di keluarkan ini karna efek dari qanun ini sendiri begitu besar bagi masyarakat aceh. Jadi, jika bertanya bagaimana cara menerapkan Qanun ini agar kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka semua instansi yang berkaitan harus bergerak. Artinya semua pihak yang tercantum harus melakukan peran”.⁸⁰

Sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin

⁸⁰ Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenesis secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.⁸¹

Penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya jika hanya bergantung pada pihak DP3AP2KB Kota Langsa, akan tetapi sempurnanya penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 jika didukung oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, mahkamah syariah, dan yang terpenting adalah didukung oleh masyarakat sebagai faktor utama penentu keberhasilan dari penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.

Kembali pada konteks probematika yang terjadi di Kota Langsa banyaknya korban kekerasan tersebut yaitu perempuan dan anak. Semakin banyaknya korban yang mengalami kekerasan baik perempuan dan anak maka semakin terlihat pula kegagalan dari pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Kasus-kasus yang sering terjadi pada anak di Kota Langsa adalah kekerasan seksual, kasus tersebut berupa kasus kegagalan dalam berpacaran, hamil di luar nikah, hingga ditipu oleh laki-laki.

Masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Bagi seorang anak, lingkungan keluarga sangat penting memperhatikan gerak-gerik keluarganya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti KDRT, seksual yang bisa terjadi oleh ayah angkat, ayah kandung, kakak kandung dan lain-lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh

⁸¹ Van Meter dan Van Horn (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, H. 21.

ketua bidang perlindungan perempuan dan anak:

“Kadang faktor yang paling lazim yang sering kita alami atau yang kita tahu adalah, adanya saksi mata atau orang yang tau tentang kejadian kekerasan tersebut namun tidak mau melaporkan dan tidak mau membantu alasan nya kadang karna takut merusak harmonisasi rumah tangga padahal hal itu jelas-jelas salah dan wajib di lapor”⁸²

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa antusias keluarga juga menjadi kendala dalam melakukan implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Kekerasan terhadap anak harus dilaporkan, agar mendapatkan pelayanan dari DP3AP2KB Kota Langsa. Selain hal itu, trauma yang dialami oleh korban kekerasan juga menjadi kendala untuk korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Seperti penjelasan Bapak Budi DP3AP2KB Kota Langsa

“Rata-rata anak setelah mengalami kekerasan akan enggan berbicara, dan mengalami trauma hingga akhirnya mengakibatkan mentalnya rusak dan terganggu dan bisa mengakibatkan terganggunya aktivitas kehidupan normalnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa mental seorang anak akan menjadi lemah setelah mendapatkan perlakuan kekerasan. Lemahnya mental tersebut juga menjadi kendala pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.

Dari beberapa uraian di atas, maka faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah:

1. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan PERGUB dari pemerintah terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak
2. Kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

⁸² Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

3. Orang tua tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya, karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga.
4. Anak yang menjadi korban kerap sekali mengalami mental *down*, sehingga sulit menggali informasi terkait kekerasan yang dialaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terimplementasi dengan baik atau masih kurang efisien karena Qanun tersebut belum sepenuhnya terlaksana di Kota Langsa.
2. Berdasarkan beberapa Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 yaitu:
 - a. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan PERGUB dari Pemerintah terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.
 - b. Kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
 - c. Orang tua yang tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa Anaknya karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga.
 - d. Anak yang menjadi korban kerap sekali mengalami mental *down*, sehingga sulit menggali informasi terkait kekerasan yang dialaminya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Aceh hendaknya membuat SOP dan PERGUB untuk dapat menjalankan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sehingga memudahkan DP3AP2KB untuk mensosialisasikan dan menerapkan Qanun tersebut kepada masyarakat agar memaksimalkan pelaksanaan perlindungan Anak.

2. Bagi masyarakat agar melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada pihak terkait jika mengalami kekerasan dan tidak menganggap kasus kekerasan tersebut sebagai aib keluarga, sehingga dengan demikian diharapkan kekerasan dalam bentuk apapun tidak terulang lagi dalam sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Saadawi, Nawal El, 2001, “*Perempuan Dalam Budaya Patriarki*”, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Saraswati, Rika, 2006, “*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Tim Redaksi, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009)
- Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009)
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wright, James D. ad.all, 1983, *Under the Gun: Weapons, Crime, and Violence in America*, (New York: Aldine de Gruyter.
- al-QādiR, Abd dan Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz^o 1, (Bairut: Dār al-Kitāb al-.,Arabī, t. tp)
- Ayu, Nahdiatuzzahra, 2013, *Kekerasan terhadap Anak*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama.
- Rifa’i, Muhammad Nasib, 1989, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Maktabah Ma’arif Riyadh.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Meter, Van dan Van Horn (Dalam Buku Budi Winarno). 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kartono, Kartini, 2006, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, (Bandung: Mandar Maju Cet. Ke-7
- Syaodih, Nana Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Arikunto, Suharsimin, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi III Cet. Ket-4
- Wuluju, Bagju, 2007, *Sosiologi*, Bandung: Setia Purna Inves Cet. Ket-1
- Lexi J, Moleong, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Cet. Ke-X
- Gulo. W, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)
- Saleh, Sirajuddin, 2017, *Analisi Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan
- Arikunto, Suharsimi, 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Susanto, Ahmad, 2018, *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, Namora Lumongga, 2014, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori danPraktik*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta.
- Edi Marsaid, Amin, 2011, *Perubahan Sosial dan Perlindungan Anak: Peran Pemerintah dan Partisipasi Sosial di LP Anak Muarabulian*, *Jurnal Media Akademika*, Nomor 26, Vol. 2.
- N, Abdullah, 2010, *Kekerasan terhadap Anak, “Bom Waktu” Masa Depan*, Jurnal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/viewFile/99/59
- Iga Rosalina, Soerjono, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 Februari
- Anggriani, Jum, 2011, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, *Jurnal Hukum* Nomor 3, Volume 18, Juli.
- Wawancara bersama Ibu Evi Syahfitri, *selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga*, (Wawancara 26 Desember 2022)
- Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni, *Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Hak Perempuan*, (Wawancara 26 Desember 2022)

- Murdiyatomoko, Janu, 2010, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Wawancara bersama Ibu Evy Rahmayanti, *selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan*, (Wawancara 26 Desember 2022).
- Wawancara bersama Bapak Edi Harapan, *Selaku Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan*, (Wawancara 26 Desember 2022)
- Wawancara bersama Ibu Hafnidar, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan Anak*, (Wawancara 23 Desember 2022)
- Wawancara bersama Ibu Hasriyanti, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)
- Wawancara bersama Ibu Karla Astuti, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)
- Wawancara bersama Ibu Aslamiah, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)
- Wawancara bersama Ibu Sri Astuti, *Selaku Wali dari Korban Kekerasan*, (Wawancara 23 Desember 2022)
- Wijaya, Indra, 2022, “ *Tiga Tahun Terakhir, DP3A Klaim kekerasan Perempuan dan Anak Menurun* “, Media Pers AJNN, 03 Januari.
- Farha, Imamatunnisa, 2022, “ *Hingga Maret 2022, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Capai 289 Kasus* “, Media Pers AJNN, 24 Mei
- Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta.
- Departemen Agama Republik, 2017, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an.
- Depkes RI, UNICEF, 2011, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (dalam Jum Anggriani, 2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak DP3A2KB

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Hari/Tanggal Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Efektivitas dari Penerapan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 di Kota Langsa?	
2	Bagaimana Proses Penyelenggaraan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019?	
3	Menurut Pandangan Bapak/Ibu berapa Persen Suksesnya penerapan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 di Kota Langsa?	
4	Apakah Isi Qanun No 9 Tahun 2019 Sudah terlaksana?	
5	Apakah setiap Kasus yang terjadi pada perempuan dan anak merupakan sebuah bukti dari Kelalaian terhadap penyelenggaran Qanun Aceh No 9 Tahun 2019?	

6	Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu atas kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang masih terus terjadi sampai saat ini?	
7	Apakah Angka Kematian yang terus meningkat di Kota Langsa merupakan salah satu korban dari tindakan kekerasan?	
8	Bagaimana Efektivitas Qanun Aceh No 9 tahun 2019 dapat di terapkan di Kota Langsa sehingga angka Kekerasan bisa menurun?	
9	Menurut Bapak/Ibu, apakah upaya dari pemerintah dalam menangani kasus kekerasan di Kota Langsa sudah sesuai dengan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019?	
10	Apakah banyak terjadi kesulitan dalam proses penerapan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019?	

Lampiran II

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Anak yang Mengalami Kekerasan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Hari/Tanggal Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anak Bapak/Ibu merupakan Korban Kekerasan?	
2	Kekerasan seperti apa yang pernah di alami oleh Anak Bapak/Ibu?	
3	Bagaimana Respon dari Pemerintah setempat atas kekerasan yang di alami oleh anak Bapak/Ibu?	
4	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi permasalahan dari kekerasan tersebut?	
5	Apakah Bapak/Ibu tahu ada Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Kekerasan terhadap Anak dan perempuan?	
6	Apakah Menurut Bapak/Ibu Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 berhasil terlaksana di Kota Langsa?	

7	Menurut Bapak/Ibu seberapa Penting Hak Anak harus di Lindungi?	
8	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu atas Penerapan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 di Kota Langsa?	
9	Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kekerasan yang di alami oleh anak Bapak/Ibu?	
10	Menurut Bapak/Ibu apa penyebab Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 gagal di Laksanakan?	

Lampiran III

Foto Dokumentasi Wawancara Bersama Perangkat DP3A2KB



